



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGGALANGAN DONASI DARI PEJABAT PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BERUPA PENGADAAN TELUR SEHAT DAN ATAU BERAS SEHAT UNTUK ANAK STUNTING ATAU KELUARGA BERISIKO STUNTING DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah di tetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan untuk memperkuat pelaksanaannya maka di tuangkan dalam Peraturan BKKBN RI No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024, yang merupakan pedoman tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Penanganan stunting melalui dua intervensi yaitu Spesifik sebesar 30% dan Sensitif sebesar 70%, Data SSGI Prevalensi stunting di kota Samarinda sebesar 21,6% tahun 2021 dan 25,3% tahun 2022, maka untuk percepatan penanganan stunting di kota Samarinda dengan ini menginstruksikan kepada :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten
3. Staf Ahli
4. Seluruh Kepala PD Pemerintah Kota Samarinda
5. Seluruh Pejabat Eselon III Pemerintah Kota Samarinda
6. Camat se-Kota Samarinda
7. Lurah se-Kota Samarinda
8. Seluruh Pejabat Fungsional di Lingkungan OPD se-Kota Samarinda
- Untuk :
- KESATU : Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD berdonasi untuk kegiatan pengadaan telur sehat dan atau beras sehat untuk percepatan penurunan stunting, masing masing minimal 5 rak telur sehat dan atau minimal 25 kg beras sehat setiap bulan selama 6 bulan berturut turut.
- KEDUA : Pejabat Eselon III dan Camat berdonasi untuk kegiatan pengadaan telur sehat dan atau beras sehat untuk percepatan penurunan stunting, masing masing minimal 4 rak telur dan atau minimal 20 kg beras sehat setiap bulan selama 6 bulan berturut turut.

- KETIGA : Pejabat Eselon IV, V dan Lurah berdonasi untuk kegiatan pengadaan telur dan atau beras sehat untuk percepatan penurunan stunting, masing masing minimal 3 rak telur dan atau minimal 20 kg beras sehat setiap bulan selama 6 bulan berturut turut.
- KEEMPAT : Pejabat Fungsional di seluruh OPD Pemerintah Kota Samarinda berdonasi untuk kegiatan pengadaan telur dan atau beras sehat untuk percepatan penurunan stunting, masing masing minimal 2 rak telur dan atau minimal 15 kg beras sehat setiap bulan selama 6 bulan berturut turut.
- KELIMA : Pembelian telur sehat dan atau beras sehat dilaksanakan pembayarannya melalui aplikasi QRIS dengan KODE BARCODE yang akan dibagikan. Jumlah uang yang dibayarkan disetarakan dengan harga telur sehat dan atau beras sehat yang didonasikan.
- KEENAM : Informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan instruksi ini dapat menghubungi kontak person :
1. Waode Rosliani, M.Si HP.085250484987
2. Sitti Arifah, S.Sos, M.Si HP.085390277668
- KETUJUH : Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 09 Agustus 2023
WALIKOTA SAMARINDA,

AMRIN MARUN

Tembusan :

1. Ketua pelaksana TPPS Provinsi Kaltim
2. Forkopimda Kota Samarinda

